

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai seorang muslim kehidupan sehari-hari harus mencerminkan dan mengaplikasikan syariat Islam. Baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan beragama.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman!, Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya mereka musuh yang nyata bagimu (QS. Al-Baqarah: 208)*<sup>1</sup>

Islam sebagai agama Allah yang telah di sempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual material, individual-sosial, jasmani-rohani dan duniawi-ukhrowi. Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberi pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dengan maksud untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari (sebab syari'at Islam tidak terbatas bagi ruang dan waktu).<sup>2</sup> Dalam Islam terdapat pengakuan masalah ekonomi dengan maksud memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1977), 50.

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.

Al-Qur'an dan as-Sunnah juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonominya, baik dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung seperti pertanian, pertambangan maupun yang tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Mulk: 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya : *"Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS. AL-Mulk:15).<sup>3</sup>*

Dalam hukum Islam pengertian syariat maupun fiqh dapat dibagi menjadi dua yaitu mengenai tata cara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan yaitu bidang ibadah dan ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang berhubungan langsung dengan kehidupan sosial, terbatas padahal yang pokok saja yaitu disebut juga bidang mu'amalah yang dijelaskan dalam al-Quran dan as-Sunnah tidak terperinci secara detail, maka berlakulah asas umum yakni pada dasar semua perbuatan "boleh" dilakukan, kecuali dalam perbuatan tersebut ada larangan dalam al-Quran dan as-Sunnah.<sup>4</sup>

Diantara sekian banyak kerja sama dalam kehidupan sosial, salah satunya yakni jual beli. Dalam fiqh jual beli disebut dengan *al-baʿ* yang berarti menjual, dan

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, 956.

<sup>4</sup> Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 54-55.

menukar sesuatu dengan yang lain.<sup>5</sup> Sedangkan jual beli pada umumnya adalah halal, meskipun dengan jelas Allah SWT dalam al-Quran menghalalkan jual beli, namun ajaran Islam juga mengatur etika dalam jual beli serta rukun dan syaratnya.

Hal tersebut dimaksudkan agar proses jual beli yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak mengurangi unsur-unsur kehalalan dan sahnyanya jual beli dalam Islam yang telah disebutkan di atas. Adapun etika dalam jual beli yakni; hendaknya perdagangan yang dilakukan memperdagangkan barang-barang yang diperbolehkan bukan dari barang yang haram, dilarang menipu dalam perdagangan, dilarang menimbun barang, dilarang bersumpah, dilarang menaikkan harga barang yang telah baku atau mencari laba yang besar, wajib mengeluarkan zakat atas keuntungan yang diperoleh bila memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh agama, dan wajib bagi pedagang muslim untuk tidak meninggalkan perintah-perintah agamanya disamping kesibukannya.<sup>6</sup>

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika mereka berhubungan dengan orang lain, maka akan timbul hak dan kewajiban yang mengikat keduanya. Dalam jual beli ketika kesepakatan telah tercapai akan muncul hak dan kewajiban, yakni hak pembeli untuk menerima barang dan hak penjual untuk menyerahkan barang atau kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang dan hak penjual untuk menerima uang.

---

<sup>5</sup> Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73

<sup>6</sup> Yusuf Al-Qardawi, "*Hudal Islam, Fatwa Mu'ashirah*", (Surabaya: Risalah Gusti, Cet II, 1996), 374-375.

Selain itu jual beli merupakan kegiatan bertemunya antara penjual dan pembeli, di dalamnya terdapat barang yang diperdagangkan dengan melalui akad (*ijab* dan *qabu*). Dengan demikian, keabsahan jual beli juga dapat ditinjau dari beberapa segi: pertama, tentang keadaan barang yang akan dijual. kedua, tentang tanggungan pada barang yang di jual yaitu peralihan dari pemilik penjual kepada pembeli. Ketiga, tentang suatu yang menyertai barang saat terjadi jual beli.

Tidak hanya dalam batas tertentu yang telah disebutkan diatas, tetapi dalam jual beli terdapat prinsip yang harus dipenuhi, salah satunya adalah harus didasarkan dengan adanya kesepakatan atau persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.<sup>7</sup>

Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِيْنَكُمْ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”*. (Q.S. An-Nisaa’ : 29).<sup>8</sup>

Yang dimaksud dengan jual beli *batil* dalam al Qur’an surat an-Nisa adalah jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan objeknya. Karena objek transaksi (barang yang layak di perjualbelikan) dianggap tidak layak secara hukum (tidak bernilai).

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 5.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, 122.

Apapun kebiasaan yang berlaku, jika membawa kepada perbuatan maksiat adalah dilarang oleh Islam. Atau kalau ada sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia, tetapi hal itu satu macam dari kemaksiatan, maka membeli ataupun memperdagangkan hukumnya haram. Misalnya babi, arak, makanan yang diharamkan secara umum, patung, salib, lukisan dan sebagainya.

Memperdagangkan barang-barang tersebut dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat, dapat membawa orang tersebut maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusia untuk menjalankan maksiat. Sedangkan diharamkannya memperdagangkan hal-hal tersebut maksiat dan dapat mematkan orang untuk ingat kepada kemaksiatan serta menjauhkan manusia dari perbuatan maksiat.

Rasulullah saw. Bersabda,

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya : *"Sesungguhnya Allah dan Rasul-nya telah mengharamkan memperdagangkan arak, bangkai, babi, dan patung (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>9</sup>*

Dalam kehidupan modern, dengan berbagai kebutuhan yang meningkat dan menuntut untuk terpenuhi secara cepat dan efisien, sistem pertukaran semakin besar manfaatnya, karena semua orang tidak mampu memproduksi semua kebutuhannya melainkan terikat dalam satu jenis pekerjaan atau jasa yang lain.

---

<sup>9</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Sahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan, 1997), 411.

Berkaitan dengan fenomena yang terjadi pada saat ini. Banyak kalangan masyarakat yang memperjual belikan sesuatu yang menurut masyarakat, layak untuk dikonsumsi seperti jual beli "keleponan" kambing yang terjadi di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya.

Banyak Masyarakat Kedung Cowek sangat antusias dalam menjual keleponan kambing ini, karena banyak konsumen yang berminat mengkonsumsi untuk dijadikan sebagai makanan kare kambing. Dan di dalam masakan kare kambing tersebut tidak hanya keleponan kambing saja yang dijadikan untuk campuran makanan kare kambing, melainkan jeroan kambing dan kepala kambing.<sup>10</sup>

Untuk melakukan jual beli keleponan kambing tersebut harus dilakukan penyembelihan terlebih dahulu pada seekor induknya agar sah dalam transaksi tersebut. Sembelihan dalam istilah Fiqh disebut "Dzakaḥ" yang berarti baik atau suci. Dipakai istilah dzakat untuk sembelihan karena dengan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara' akan menjadikan binatang yang disembelih itu baik, suci dan halal dimakan. Jika seekor binatang tidak disembelih terlebih dahulu, maka binatang itu tidak halal dimakan.

Tujuan dalam penyembelihan hewan tersebut untuk membedakan apakah binatang yang telah mati itu halal atau haram dimakan. Binatang yang disembelih sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara' halal dimakan, sedang binatang yang mati tanpa disembelih atau disembelih tetapi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan

---

<sup>10</sup> Yanto, *wawancara*, surabaya 2 April 2013.

syara', seperti bangkai, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah dan sebagainya, haram dimakan.

Dalam penyembelihan hewan tersebut harus didasari niat penyembelihan yang benar ialah penyembelihan binatang dengan tujuan untuk memakan binatang itu, sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara'. Jika ada niat penyembelihan yang lain dari ketentuan ini maka penyembelihan hewan itu tidak memberi manfaat halalnya binatang yang dimakan binatang yang di sembelih itu.

Dalam proses jual beli keleponan kambing ini biasanya mereka dapat dari seseorang yang bekerja sebagai pemotong kambing atau yang disebut dengan jagal, namun terkadang mereka membeli dari penjual yang lain.

Dalam al-Qur`an, bangkai termasuk makanan yang diharamkan. Bangkai yaitu binatang yang mati dengan sendirinya. Apabila ada janin keluar dari perut induknya dalam keadaan hidup, maka ia harus disembelih. Namun manakala ia lahir dari perut induknya yang disembelih itu dalam keadaan mati, maka menyembelih induknya itu berarti juga sebagai sembelihan baginya.

Sedangkan, kematiannya tidak disebabkan adanya usaha manusia, yang dengan sengaja disembelih atau karena diburu. Manusia seringkali bertanya tentang hikmah diharamkan bangkai itu kepadanya, mengapa lebih baik dibuang dan tidak boleh dimakan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jilid I, Cet, II, Jakarta: PT.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik untuk membahas fenomena yang terjadi dan diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah, yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Keleponan Kambing di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya". Kemudian dari judul tersebut dikaji dan di analisis berdasarkan hukum Islam.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Judul skripsi, "**Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Keleponan Kambing di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya.**" Paparan dalam latar belakang masalah ini, timbul beberapa masalah sebagai berikut:

1. Alasan masyarakat dalam membeli "keleponan" kambing.
2. Transaksi jual beli "keleponan" kambing.
3. Tata cara memperoleh "keleponan" kambing.
4. Adanya hadis yang menyatakan keharaman memperjual belikan suatu dari objek yang haram.
5. Analisis hukum Islam terhadap jual beli "keleponan" kambing.

Dari identifikasi masalah di atas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Proses terjadinya jual beli keleponan kambing di Desa Kedung Cowek Kec. Bulak Surabaya.
2. Pandangan Islam terhadap jual beli keleponan kambing di Desa Kedung

Cowek Kec. Bulak Surabaya.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam peneliti ini adalah

1. Bagaimana Proses terjadinya jual beli keleponan kambing di Desa Kedung Cowek Kec. Bulak Surabaya?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap jual beli keleponan kambing di Desa Kedung Cowek Kec. Bulak Surabaya?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.<sup>12</sup>

Karya tulis yang membahas tentang jual beli ini memang sudah banyak, namun dalam penelitian awal sampai saat ini penulis belum menemukan peneliti secara spesifik mengkaji tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Keleponan Kambing di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya".

Namun ada beberapa hasil peneliti yang membahas tentang jual beli, diantaranya adalah jual beli rica-rica biawak di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya

---

<sup>12</sup> Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Cet. IV, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012), 9.

oleh Kamidatun Nafisah tahun 2012 yang membahas "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Rica-Rica Biawak Di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya".

Dalam penelitian skripsi tersebut, penulis mencoba mencari bagaimana hukum Islam terhadap jual beli rica-rica biawak di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya. Penelitian tersebut mengacu pada manfaatnya bukan untuk dimakan dan diminum.

Selain penelitian jual beli tersebut juga menemukan pembahasan tentang jual beli arak di Perusahaan *Aerowisata Cathering Service* Surabaya oleh Qibriyah tahun 2011 yang membahas "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dan Jual Beli Arak Dalam Masakan (Study di Perusahaan *Aerowisata Cathering Service* Surabaya).

Dalam penelitian skripsi tersebut, penulis memfokuskan penelitiannya terhadap jual beli ayam tiren di Pasar Rejomulyo Semarang oleh Nurkholis tahun 2009 yang membahas "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Study Kasus Penjualan Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang)".

Dalam peneliti skripsi tersebut penulis mencoba meneliti bagaimana hukum Islam terhadap jual beli Ayam Tiren (Study Kasus Penjualan Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang) hanya untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar.

Berbeda halnya dengan skripsi ini, penulis membahas mengenai jual beli keleponan kambing, skripsi ini membahas mengenai transaksi jual beli keleponan

kambing yang dipergunakan untuk makanan kare kambing. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana hukum jual beli kelapongan kambing yang mati dalam kandungan yang tidak disebabkan oleh seekor induk yang telah disembeli. Disini dapat dilihat dengan jelas bahwa skripsi yang penulis bahas ini berbeda dengan skripsi-skripsi yang sudah ada.

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui jual beli "keleponan" kambing yang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya.
- b. Untuk menjelaskan pandangan Islam terhadap praktek jual beli "keleponan" kambing di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya.

### **F. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa nilai guna baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Sebagai sumbangan pemikir dalam hukum Islam. Khususnya di bidang mu'amalah yang berkaitan dengan jual beli "keleponan" kambing di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya.

#### **2. Kegunaan Secara Praktis**

Sebagai pijakan untuk diimplementasikan oleh masyarakat umum mengenai aspek yang berkaitan dengan jual beli keleponan kambing tersebut.

## G. Definisi Oprasional

Agar tidak terjadi jadi kesalan pahaman terhadap judul skripsi "**Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Keleponan Kambing di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya**", maka perlu dijelaskan arti dari kata yang ada dalam judul tersebut yakni:

Hukum Islam : Peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat dengan semua pemeluk agama Islam.<sup>13</sup> Yang berkenan dengan masalah muamalah khususnya jual beli.

Jual Beli : Pertukaran harta (Dimaksud harta disini adalah semua yang memiliki dan dapat dimanfaatkan) atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan yang dapat ganti yang dapat dibenarkan.<sup>14</sup>

Keleponan Kambing : Janin kambing yang mati dalam kandungan tanpa adanya penyembelihan dari manusia dan yang biasanya diolah menjadi makanan kare kambing.

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 3.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'arif. Cet ke-10, Jilid 12, 1996, 47-48.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil pelaksanaan penelitian di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya

1. Lokasi/daerah peneliti dilaksanakan di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya
2. Data yang dihimpun
  - a. Data cara penyembelihan pada obyek yang akan diperjual belikan
  - b. Data tentang proses jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.
  - c. Data tentang ciri-ciri obyek yang diperjualbelikan.
  - d. Data tentang tujuan pembeli membeli keleponan kambing.
3. Sumber Data
  - a. Sumber Primer

Sumber Primer merupakan sumber yang pokok/utama dari pihak yang bersangkutan dilapangan yakni, Sodik, Yanto dan Arif (penjual keleponan kambing), Saiful (Penyembelih kambing/Jagal) Munawar, Zaki, Mino (selaku pembeli).

- b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi : bahan pustaka atau buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain:

1. Yusuf Al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, Cet 3, 2003.
  2. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, Cet 1, 2010.
  3. Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
  4. Abu Sani Muhammad Abdul Hadi, *Hukum dan Sembelihan dalam pandangan Islam*, Bandung: Trigenda Karya, 1997.
  5. Heli Karim, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada 2005, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas diatas.
  6. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
  7. Wahbah Az-Zuhaily, *Konsep Darurat Dalam Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet1, 1997.
4. Teknik pengumpulan data
- a. Observasi (pengamatan)

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki.<sup>15</sup> Berkaitan dengan penelitian ini,

---

<sup>15</sup> Burhan As-Safa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 26.

maka penulis mengamati praktik tentang jual beli keleponan kambing secara langsung yang dilaksanakan di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu proses berkomunikasi secara langsung pada pihak yang bersangkutan dengan mengajukan beberapa pertanyaan.<sup>16</sup> Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung (*personal interview*) melalui tanya jawab karena ini akan diperoleh informasi yang lengkap dan tepat sesuai dengan yang ada dilapangan. Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang kompeten, seperti para penjual keleponan kambing dan penyembelih kambing.

5. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verikatif dengan pola pikir induktif, yaitu menggambarkan fakta yang ada dilapangan secara sistematis, faktual dan akurat, agar supaya hasil laporan dapat dipaparkan secara teratur dan bersifat obyektif, kemudian menilai fakta yang ada dilapangan tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau tidak.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.* 27.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet 4,

Oleh sebab itu, data hasil penelitian tersebut akan dinilai dari segi sesuai atau tidaknya praktik jual beli keleponan kambing dengan menggunakan tinjauan hukum Islam.

Analisis dilakukan dengan cara menilai dan membuktikan kebenaran dari data yang terkumpul apakah diterima atau tidak dengan penerapan pola pikir induktif yakni pola pikir yang berangkat dari peristiwa khusus menuju ke simpulan umum, jadi dari peristiwa praktik jual beli keleponan kambing itu akan dicari unsur-unsur yang serupa dengannya, tetapi bersifat umum untuk dijadikan kesimpulan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar skripsi ini mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan dari skripsi, yang berisi tentang pembahasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan landasan teori peneliti yang memuat pembahasan tentang konsep hukum Islam tentang jual beli, dengan sub pembahasan mengenai definisi, landasan hukum, dan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli

yang dilarang dan tidak dilarang, penyembelihan menurut syara'.

Bab III, merupakan data penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, pengertian keleponan kambing, karakteristik penjual, pembeli, dan obyek yang diperjualbelikan, praktik jual beli keleponan kambing di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya.

Bab IV, analisa penelitian yang berkaitan dengan jual beli Keleponan kambing di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya yang di kaitkan dengan hukum Islam.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.